

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR 339/HK.00/JT- 28/9/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang

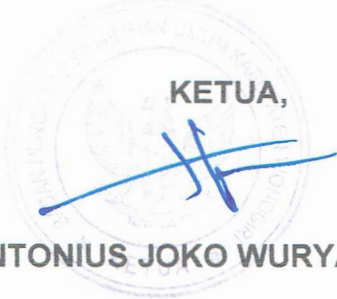
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilu dan mencabut Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 177/HK.00/JT-28/04/2023;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 8 September 2023


KETUA,
ANTONIUS JOKO WURYANTO, S.H

Lampiran Keputusan
Nomor : 339/HK.00/JT-28/9/2023
Tanggal : 8 September 2023

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	AZIZIA LATIFA PUNDIT, S.Sos.	Ketua	PRACIMANTORO
2	LANTUK SETIANINGSIH	Anggota	
3	ACHMAD PERMADI, S.Pd.	Anggota	
4	WAHYUDI	Ketua	GIRITONTRO
5	HENY SULISTYOWATI	Anggota	
6	ADE IWAN BINTORO, A.Md.	Anggota	
7	MULYANI	Ketua	GIRIWOYO
8	HYACINTHA HUTRIWATI DYAH W, S.E.	Anggota	
9	SUPRIYADI, S.Pd.	Anggota	
10	AGUS SUSILO, S.T.	Ketua	BATUWARNO
11	YUDHISTIRO ARDHY NUGROHO, S.H.	Anggota	
12	DESI WULANDARI, S.Pd.	Anggota	
13	SRI HASTONO	Ketua	TIRTOMOYO
14	WAWAN GUNANTO, A.Md.	Anggota	
15	AGUS ALI RAHMAN	Anggota	
16	AGUS SRIYANTO, S.T.	Ketua	NGUNTORONADI
17	ASMARA YUANA ARI WIBAWA	Anggota	
18	MARKUS NUGROHO DADI WIJOYO, A.Md.	Anggota	
19	ANDRU MULYATMOKO	Ketua	BATURETNO
20	FAKUR ROCHMAN GANDAWIJAYA, S.Pd.	Anggota	
21	SRI RAHAYU, M.Pd.	Anggota	
22	WARDOYO	Ketua	EROMOKO
23	SUGIYONO	Anggota	
24	FAJAR SUFI AFFANDI	Anggota	
25	PRIYONO	Ketua	WURYANTORO
26	MURTITI HASTRIYATNI	Anggota	
27	SUNARKO	Anggota	
28	SUYATNO	Ketua	MANYARAN
29	HANUNG RUDIANTO, S.E.	Anggota	
30	AKROM FAJRI ANSYAH, S.Pd.	Anggota	
31	BEJO SUWITO	Ketua	SELOGIRI

32	SWASTIKA WIDYANINGRUM, S.ST.Par.	Anggota	
33	FITRIA ANGGRAENI BUDI UTAMI, S.Pd.	Anggota	
34	INDRA SETIAWAN, S.E., M.M.	Ketua	
35	DONI HAFIDHIAN, S.Psi.	Anggota	WONOGIRI
36	YOPI KRISTANTO	Anggota	
37	PUGUH SANTOSO, S.Kom	Ketua	
38	PUGUH	Anggota	NGADIROJO
39	FIRDOS, S.H., M.H.	Anggota	
40	AHMAD NURDIN, S.Pd.I, M.Pd.	Ketua	
41	BAKOH TRI NURSETO	Anggota	SIDOHARJO
42	NOVIATI, S.IP.	Anggota	
43	BAMBANG HAN WIDODO, S.Si.	Ketua	
44	MINO	Anggota	JATIROTO
45	DIAN MAHARINI, S.Pd.	Anggota	
46	JARI SALIM, S.Pd.I.	Ketua	
47	TRIHADI	Anggota	KISMANTORO
48	LUTHFIANA, S.Pd.	Anggota	
49	JOKO MULYANTO, S.H.	Ketua	
50	DIDIK RIYANTO	Anggota	PURWANTORO
51	WIWIN LISTIYANA, S.Pd.I	Anggota	
52	MULYONO	Ketua	
53	KULSUM MASTUTIK, S.Pd.I.	Anggota	BULUKERTO
54	YANI ANWAR WIJAYA, S.E.	Anggota	
55	ALIM SUPRAPTO	Ketua	
56	UMI LATIFAH, A.Md.	Anggota	SLOGOHIMO
57	HERY STYAWAN	Anggota	
58	ENI SISWANTI, S.IP	Ketua	
59	RENI PUSPITASARI	Anggota	JATISRONO
60	SUGENG TRI WAHYUDI	Anggota	
61	DEWI INTAN PUSPITASARI, S.Pd.	Ketua	
62	SARMAN	Anggota	JATIPURNO
63	KAWIT PRAYOGA, S.Pd.	Anggota	
64	CHRISTIAN YULIANTO, S.Pd.	Ketua	
65	YUYUN KISWATI	Anggota	GIRIMARTO
66	DIAN FERRI PRADANA	Anggota	
67	AGUS SUSANTO	Ketua	
68	NUR HIDAYAT, S.Pd.I.	Anggota	KARANGTENGAH
69	RUSMIATI	Anggota	

70	EKO HERY SANTOSO, S.Pd.	Ketua	PARANGGUPITO
71	HENGKI HATMA DIYANTORO, S.K.M.	Anggota	
72	AZISS EKO WULAN SANTOSO, S.Pd.	Anggota	
73	SUPRIYANTO	Ketua	PUHPELEM
74	NURJANAH, S.Pd.	Anggota	
75	ARIS SANTOSO	Anggota	

**KETUA,**
ANTONIUS JOKO WURYANTO, S.H